

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Negara Republik Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat sebagai negara hukum ditinjau dari unsur-unsur negara hukum yang bersifat umum. Unsur-unsur negara hukum yang bersifat umum (*universal*) dapat ditemukan pada Pembukaan dan rumusan pasal-perpasal Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, yakni:

- a. Supremasi Hukum : Pasal 1 ayat (3) & Pasal 4 ayat (1)
(*Supremacy of Law*)
- b. Persamaan dalam Hukum : Pasal 27 ayat (1) & Pasal 28D ayat (1)
(*Equality Before the Law*)
- c. Asas Legalitas : Alinea-4 Pembukaan & Pasal 28 I ayat (1)
(*Due Process of Law*)
- d. Pembatasan Kekuasaan : Pasal 1 ayat (3) & ;

Eksekutif : Pasal 4 ayat (1); Pasal 7;

Pasal 7A.

Legislatif : Pasal 20 ayat (1); Pasal 20

ayat (2); Pasal 20A ayat

(1); Pasal 20A ayat (2).

Yudisial : Pasal 24 ayat (1); Pasal 24

ayat (2); Pasal 24B

ayat(1); Pasal 24C ayat

(1); Pasal 24C ayat(2)

- e. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak (*Independent and Impartial Judiciary*) : Pasal 24 ayat (1)
 - f. Peradilan Administrasi : Pasal 24 ayat (2)
 - g. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*) : Pasal 24 ayat (2); Pasal 24C ayat (1); Pasal 24C ayat(2).
 - h. Perlindungan Hak Asasi Manusia. : Pasal 27; Pasal 28; Pasal 28A-28I; Pasal 29 ayat (1); Pasal 31; Pasal 32.
2. Konsepsi negara hukum Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum yang memiliki ciri khas Pancasila dan Teori Bernegara Indonesia. Perwujudan daripada Pancasila dan Teori Bernegara Indonesia dalam konsepsi negara hukum Indonesia terbentuk menjadi unsur khas yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, yakni:
- a. Bersumber Pada Pancasila : Alinea-4 Pembukaan
 - b. Negara Berdasar Pada Ketuhanan Yang Maha Esa : Alinea 3&4 Pembukaan; Pasal 9 ayat (1)&(2); Pasal 22D ayat (2)&(3); Pasal 24 ayat (2); Pasal 28E ayat (1)&(2); Pasal 28I ayat (1); Pasal 28J ayat (2); BAB XI; Pasal 29 ayat (1)&(2); Pasal 31 ayat (3)&(5).
 - c. Konsep Keadilan Sosial : Alinea-4 Pembukaan

- d. Asas Kedaulatan Rakyat : Alinea-4 Pembukaan & Pasal 1 ayat (2)
- e. Bersifat Demokratis : Alinea-4 Pembukaan & Pasal 1 ayat (2); Pasal 22E ayat (2)
- f. Konstitusi Mewujudkan Tujuan Bernegara : Alinea-4 Pembukaan

B. Saran

1. Implementasi daripada masing-masing unsur negara hukum Indonesia semestinya disesuaikan dengan konsepsi dan pemikiran serta suasana kebathinan (*geistlichen hintergrund*) yang melatarbelakangi lahirnya unsur tersebut di Indonesia. Latar belakang lahirnya unsur negara hukum berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang ada pada masing-masing negara.
2. Hendaknya bagi ilmuwan negara dan hukum di Indonesia, tidak mencampuradukkan konsep negara hukum Indonesia dengan konsep lain termasuk *rechtstaat* ataupun *the rule of law*. Masing-masing konsep negara hukum berasal dari latar belakang sejarah, budaya dan sistem hukum yang berbeda dengan negara Indonesia. Mengkaburkan konsep negara hukum Indonesia dengan konsep dari negara lain berdampak pada pembangunan ilmu hukum di Indonesia yang selalu tertinggal. Saran bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam melakukan amandemen Undang-Undang Dasar berikutnya, semestinya merujuk pada pemikiran para pendiri negara

serta kondisi aktual negara Republik Indonesia. Sehingga redaksional rumusan negara hukum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berikutnya semestinya: ***Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila.*** Kemudian pada proses legislasi seyogyanya legislator dan pejabat di setiap tingkat pemerintahan konsisten dengan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan sehingga setiap aturan hukum dalam negara hukum Republik Indonesia berfokus pada *Tujuan Bernegara* dengan berdasar pada *Lima Dasar Negara Pancasila*.

